

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi

Akuntansi memiliki peran penting dalam suatu entitas karena menyediakan informasi tentang kinerja keuangan entitas dalam periode tertentu. Secara umum, akuntansi dapat dipahami sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan tertentu kepada para pemangku kepentingan. Pada dasarnya, akuntansi merupakan sistem pengelolaan informasi yang mempresentasikan aspek-aspek akuntansi. Menurut Hery (2021:2), akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Menurut Bahri (2020:1), akuntansi merupakan serangkaian proses yang meliputi pengidentifikasian, pencatatan, pengelompokan, ringkasan, dan pelaporan transaksi secara teratur dan sistematis sesuai dengan standar yang umum diakui. Hal ini bertujuan agar para pemangku kepentingan dapat memahami posisi keuangan dan hasil operasi entitas pada setiap waktu yang diperlukan, serta dapat mengambil keputusan dan tindakan alternatif di bidang ekonomi. Purnairawan (2021:1) juga mengartikan akuntansi sebagai proses pencatatan, pengelompokan, ringkasan transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis, yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan prosedur pencatatan dan pelaporan atas semua transaksi keuangan yang berguna bagi para pemangku kepentingan dan dapat mendukung pengambilan keputusan serta berbagai tindakan alternatif dalam konteks ekonomi.

2.1.2. Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi yang bertujuan untuk mencatat dan menyusun laporan transaksi keuangan guna menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP). Pentingnya akuntansi pajak adalah karena membutuhkan pemahaman yang baik mengenai perpajakan oleh Wajib Pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak. Konsep akuntansi pajak berasal dari dua istilah, yaitu akuntansi dan pajak. Menurut Soemarso (2018:5), akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memfasilitasi evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak yang memerlukan informasi tersebut. Menurut Budiarmo (2021:2), pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh warga negara kepada kas negara tanpa mendapatkan balasan langsung, yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Dengan demikian, akuntansi perpajakan dapat diartikan sebagai proses pencatatan, pengelompokan, dan ringkasan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

2.1.3. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memungkinkan pemenuhan fungsi akuntansi. Menurut Ardana (2016:4) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sekelompok unsur yang memiliki hubungan erat antara satu dengan yang lainnya yang fungsinya sama yaitu untuk mencapai tujuan. Adapun Menurut Krismiaji (2015:2) sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan memproses bisnis. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah proses keterkaitan antar komponen satu dengan yang lainnya dalam mengolah data untuk memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan guna memudahkan pengelolaan perusahaan seperti perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

2.1.4. Oracle

Berdasarkan *www.innovation.co.id* Oracle adalah sebuah perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia yang berbasis di California, Amerika Serikat. Perusahaan ini dikenal sebagai penyedia layanan basis data terbesar di dunia, namun produk-produk Oracle tidak hanya sebatas itu saja, melainkan menawarkan berbagai produk lainnya yang sangat bermanfaat untuk berbagai macam industri. Salah satu produk unggulan Oracle adalah Oracle *Database*. Oracle *Database* adalah basis data yang sangat berguna untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data dalam jumlah yang sangat besar. Manfaat dari produk Oracle sangat besar seperti mengelola berbagai aspek bisnis, meningkatkan kinerja basis data secara otomatis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis, memudahkan pengambilan keputusan yang tepat serta memudahkan pengguna dalam melakukan manajemen basis data / *database*.

Menurut Putri (2022:3) data adalah fakta – fakta yang menggambarkan suatu kejadian yang sebenarnya pada waktu tertentu. Data didapatkan dari suatu kejadian yang benar – benar terjadi, misalnya dari transaksi penjualan, pembelian, dan sebagainya. Data identik dengan bukti transaksi yang terjadi di suatu perusahaan seperti kwitansi, faktur, formulir dan lain – lain. Data yang telah diproses kemudian dapat menghasilkan informasi berupa laporan keuangan, laporan penjualan, dan sebagainya. Basis data merupakan kumpulan informasi yang ada selama periode waktu yang lama, seringkali bertahun-tahun. Basis data merupakan hal yang sangat penting untuk semua bisnis. Basis data berada di belakang layar perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Perusahaan menyimpan setiap data – data penting mereka ke dalam basis data. Kekuatan basis data berasal dari pengetahuan dan teknologi yang telah berkembang dan diwujudkan dalam perangkat lunak khusus yang disebut sistem *database*.

2.1.5. Perpajakan

1. Definisi & Konsep Dasar Pajak

Pajak merupakan proses pengalihan harta atau hak kepemilikan kepada pemerintah, yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat dikenakan tanpa memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak.

Peran besar pajak dalam membiayai pembangunan dalam negeri sangatlah penting dan dibantu dengan kesadaran individu dalam membayar pajak, sehingga pajak dapat menjadi pilar utama dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman yang sama dalam memahami konsep pajak. Berikut adalah beberapa definisi pajak menurut beberapa ahli:

Menurut Mardiasmo (2018:3), pajak adalah kontribusi kepada negara yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Waluyo (2020:3), pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan umum.

Menurut Resmi (2018:1), pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas Negara karena suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang dapat dipaksakan oleh peraturan pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pajak No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, pajak dijelaskan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dari beragam definisi yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumbangan yang harus diberikan oleh individu atau entitas perusahaan kepada negara dalam bentuk iuran yang harus disetorkan ke kas negara. Pajak bersifat memaksa dan diatur oleh Undang-Undang yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan diperuntukkan untuk keperluan negara serta pembangunan nasional.

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4), fungsi pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berperan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang diperlukan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau menerapkan kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak memberikan pemerintah dana yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pendapatan pajak yang telah dikumpulkan oleh negara akan dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan umum, termasuk pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Tujuan dan Manfaat Pajak

Menurut informasi dari www.klikpajak.id, manfaat pajak adalah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Kemudian menunjukkan kredibilitas dan kesan profesional yang lebih bagi perusahaan. Serta untuk mengatur dan mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Adapun tujuan pajak yang diperoleh dari www.pajakku.com yaitu untuk pembiayaan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan sebagainya karena pajak merupakan sumber pendapatan suatu negara. Selain itu pajak bertujuan untuk mengatur kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

4. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

Asas dan sistem dalam pengenaan pajak, menurut Waluyo (2018:15), adalah sebagai berikut:

a. Asas Tempat Tinggal

Ini berarti bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP) berdasarkan lokasi tempat tinggal WP.

b. Asas Kebangsaan

Ini merujuk pada penerapan pajak yang terkait dengan suatu negara. Prinsip ini berlaku bagi setiap individu non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber

Ini berarti bahwa negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari negara yang melakukan pemungutan pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak (WP) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak di Indonesia, tanpa memperhatikan tempat tinggal WP tersebut.

Adapun sistem pemungutan pajak antara lain:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana aparat perpajakan memiliki otoritas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun oleh individu atau perusahaan, sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun, sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku..

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga yang ditunjuk memiliki otoritas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku.

5. Jenis-jenis Pajak

Menurut Halim (2018:5), berbagai jenis pajak sebagai berikut:

1. Pajak Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

b. Pajak Tak Langsung

Pajak yang beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

2. Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Sistem perpajakan bergantung pada subjek yang memperhitungkan kondisi wajib pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berbasis objek tergantung pada situasi wajib pajak.

3. Pajak Menurut Badan Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai APBN.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai APBD.

6. Pajak Penghasilan (PPh)

Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, patuh dalam membayar pajak dan memahami ketentuan perpajakan merupakan kewajiban yang harus kita penuhi. Berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara, baik individu maupun perusahaan, melibatkan berbagai objek pajak yang akan menjadi dasar untuk pengenaan pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini dikelola oleh pemerintah pusat dan berperan penting dalam mendukung penerimaan negara. Menurut Senduk (2019:10), pajak penghasilan merujuk pada pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Dasar pengenaan pajak ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk benda bergerak atau tidak bergerak, serta penghasilan dari berbagai jenis usaha. Pajak Penghasilan (PPh) juga termasuk dalam kategori ini, yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam periode pajak tertentu.

7. Objek PPh

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 1, objek pajak adalah penghasilan, yang merupakan setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak (WP), baik itu berasal dari dalam maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan WP yang bersangkutan termasuk:

a. Imbalan atas gaji dan turunannya;

- b. Hadiah dari undian;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan penjualan;
- e. Penerimaan kembali pajak;
- f. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang;
- g. Dividen yang diterima oleh WP Badan;
- h. *Royalty*;
- i. Sewa (selain tanah dan bangunan);
- j. Keuntungan pembebanan utang;
- k. Keuntungan selisih kurs mata uang;
- l. Premi asuransi;
- m. Iuran yang diterima;
- n. Penghasilan yang belum kena pajak;
- o. Penghasilan dalam usaha syariah;
- p. Imbalan bunga;
- q. Selisih lebih penilaian kembali aktiva;
- r. Surplus BI;
- s. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

8. Bukan Objek PPh

Yang menjadi objek pajak pada UU No 36 Tahun 2008 yang telah diubah ke UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 3 adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan;
- b. Warisan
- c. Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima badan;
- d. Natura (pemberian dalam bentuk barang) dan kenikmatan (Pemberian barang);
- e. Penerimaan atas klaim asuransi;
- f. Dividen atau bagian laba perseroan terbatas;
- g. Dana pensiun yang disahkan menteri;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiun;
- i. Bagian laba anggota komanditer yang modal tidak terbagi;
- j. Penghasilan perusahaan modal ventura;
- k. Beasiswa;

- l. Sisa lebih yang diperoleh dari nirlaba bidang pendidikan, pengembangan;
- m. Bantuan atau santunan BPJS;
- n. Dana setoran Biaya Penyelenggara dan penghasilan dari Ibadah haji;
- o. Sisa lebih yang diperoleh lembaga sosial dan keagamaan.

9. Pembagian Hukum Pajak dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Secara umum, pajak penghasilan tertentu diberlakukan saat terjadi transaksi antara dua belah pihak. Pihak yang menerima penghasilan, seperti penjual atau pemberi jasa, akan dikenakan PPh pasal 23. Di sisi lain, pihak yang memberikan penghasilan, seperti pembeli atau penerima jasa, akan melakukan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 kepada kantor pajak. Pengaturan mengenai pajak penghasilan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1983. Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991, Undang-Undang No. 10 tahun 1994, Undang-Undang No. 17 tahun 2000, dan Undang-Undang No. 36 tahun 2008, di dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa jenis PPh diantaranya:

a. PPh Pasal 15

Yaitu pajak yang terkait dengan aturan perhitungan khusus yang ditujukan untuk kelompok tertentu dari wajib pajak. Saat mendirikan perusahaan atau memiliki badan usaha, seseorang secara otomatis menjadi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, dan ini mengakibatkan adanya sejumlah pajak yang harus dibayarkan. Contohnya, dalam industri seperti pelayaran, penerbangan internasional, dan pengeboran minyak.

b. PPh Pasal 21

Yaitu pajak penghasilan yang dikenakan pada gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan segala pembayaran lainnya, dengan berbagai nama dan bentuk, yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, layanan, dan aktivitas yang dilakukan oleh individu sebagai subjek pajak di dalam negeri.

c. PPh Pasal 22

Yaitu pajak yang dikenakan pada entitas bisnis tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, terkait dengan aktivitas perdagangan ekspor atau impor, serta penjualan barang mewah.

d. PPh Pasal 23

Yaitu pajak yang dipotong oleh pemungut pajak, dikenakan pada penghasilan dari penyediaan jasa, pemberian hadiah, royalti, dan lainnya, yang telah dipotong oleh PPh 21. Tarif pajak ini akan diterapkan berdasarkan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari penghasilan tersebut. Terdapat dua jenis tarif yang akan dikenakan dalam PPh ini, yaitu 15% dan 2%, tergantung pada objek pajaknya.

e. PPh Pasal 4 ayat 2

Yaitu pajak atas jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, di mana pemotongannya merupakan kewajiban akhir baik bagi wajib pajak badan maupun individu, dan tidak dapat diimbangi dengan pajak penghasilan yang masih harus dibayarkan.

f. PPh Pasal 25

Yaitu pajak penghasilan yang dibayarkan secara berkala dengan maksud untuk mengurangi beban keuangan wajib pajak, dengan tujuan agar pajak yang harus dibayarkan lunas dalam satu tahun dan pembayarannya harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri, tidak dapat diwakilkan.

g. PPh Pasal 26

Yaitu pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha untuk pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya kepada wajib pajak yang berada di luar negeri, selain dalam bentuk usaha tetap di Indonesia.

h. PPh Pasal 29

Yaitu kurang bayar dalam SPT tahunan PPh terjadi ketika nilai pajak yang seharusnya dibayarkan lebih tinggi daripada kredit PPh 21, 22, 23, 24, dan 25 yang diterima dari perusahaan dalam satu tahun pajak

i. PPh Pasal 19

Yaitu pajak yang dikenakan pada penilaian kembali aset tetap, di mana terdapat selisih antara nilai laba atau harga beli saat ini yang lebih rendah daripada nilai pasarannya.

10. PPh Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU PPh No. 7 Tahun 1983 tentang PPh Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, bahwa PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Menurut Christine (2021:1880), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, selain yang sudah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21. Kusumawati (2023:513) menjelaskan bahwa transaksi jenis ini umumnya terjadi saat ada pertukaran antara dua pihak, di mana pihak yang menerima atau menjual atau memberikan jasa akan dikenakan PPh pasal 23, sementara pihak pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak.

11. Perhitungan Tarif PPh Pasal 23

Ada dua tingkatan tarif yang diterapkan pada penghasilan, yakni 15% dan 2%, tergantung pada jenis objeknya. Di bawah ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141PMK.03/2015:

- a. Tarif 15% dari total bruto atas dividen, kecuali distribusi dividen kepada individu yang dikenakan sebagai pajak final, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21;
- b. Tarif 2% dari total bruto atas sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan;
- c. Tarif 2% dari total bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

12. Pembayaran PPh Pasal 23

Menurut aturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 yang diubah dari peraturan sebelumnya No. 184/PMK.03/2007, pajak penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong pajak harus disetor paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya periode pajak. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dalam pengertian hari libur nasional mencakup hari yang ditetapkan sebagai hari libur untuk pelaksanaan pemilihan umum oleh pemerintah, serta cuti bersama secara nasional yang diumumkan oleh pemerintah. Pembayaran atau penyetoran pajak harus dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau alat administrasi serupa yang diakui SSP. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor penerima pembayaran atau setelah validasi diterima. Validasi dilakukan dengan pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Pembayaran dapat dilakukan di kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak masa dikenakan sanksi sebesar 2% dari jumlah pajak yang kurang dibayar per bulan, mulai dari jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran. Untuk keterlambatan pelaporan SPT masa, sanksinya adalah sebesar Rp. 100.000.

2.2. Penelitian Terdahulu


Sejumlah peneliti sebelumnya telah mengkaji tentang penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak PPh pasal 23, yang antara lain mencakup:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| PENELITI | JUDUL | VARIABEL | ANALISIS | HASIL |
|---------------------------|---|---|------------------------|---|
| Setyawan (2018) | Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain-Lain Pada PT. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016 | PPH Pasal 23 & Jasa lain- lain | Deskriptif Kuantitatif | Terdapat kesalahan input jenis setoran transaksi berdasarkan jenis objek pajak penghasilan PPh 23 nya sehingga berpengaruh terhadap kesesuaian pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 23. |
| Zulia dan Dilla (2018) | Analisis perhitungan dan Pemotongan Pajak atas PPh 23 Wajib Pajak Badan Sebagai Alat Penghematan Pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 | Perhitungan dan Pemotongan Pajak atas PPh 23 Wajib Pajak Badan | Deskriptif Kuantitatif | Terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan wajib pajak yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut undang-undang perpajakan yang berlaku seharusnya 2%. |
| Hartina dan Jullie (2019) | Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pasa PT. Hasjrat Multifinance Manado | Penghasilan Pasal 23 & Jasa Pasa | Deskriptif Kuantitatif | Penyetoran pajak PT. Hasjrat Multifinance terjadi keterlambatan akan tetapi dalam proses pelaporan PPh Pasal 23 oleh pihak perusahaan sudah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. |
| Sihombing (2020) | Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Louisz Internasional | Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 | Deskriptif Kuantitatif | Pengumpulan data dengan teknik mereduksi data, wawancara, serta studi pustaka. Pembayaran Pajak dilakukan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan. |
| Ivanka (2021) | Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Medan. | Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 | Deskriptif Kuantitatif | Terdapat beberapa WP yang lalai dalam melaporkan dan menyetorkan PPh pasal 23 dan juga masih belum paham mengenai kewajiban pelaporan dan penyetoran pajak PPh pasal 23 tersebut. |

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka untuk lebih menjelaskan permasalahan yang sedang diselidiki, berikut adalah struktur pemikiran yang diterapkan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis (2024)